

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi – tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Keberadaan Dokumen ini menjadi penting karena akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka tahunan.

RPJMD merupakan wujud cita – cita dan mimpi yang ingin diwujudkan secara bertahap dalam jangka waktu menengah. RPJMD juga akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun maka diharapkan pembangunan jangka menengah akan selaras dengan upaya pencapaian cita – cita Jawa Tengah untuk jangka panjang. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan. Upaya mewujudkan cita – cita dan mimpi membutuhkan Kerjasama dan kerja cerdas banyak pihak.

Salam Hormat,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Harso Susilo, ST, MM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis.....	33
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	35
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	35
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT.....	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	47
A. Landasan Filosofis.....	47
B. Landasan Sosiologis.....	48
C. Landasan Yuridis.....	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI.....	53
A. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	53
B. Ketentuan Umum dan Materi yang akan diatur.....	53
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

**LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RPJMD TAHUN 2025 – 2029.....67**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebagai tugas diwujudkan salah satunya melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Pembangunan merupakan sebuah proses dan memiliki siklus yang saling berkaitan. Oleh karena itu perencanaan sebagai bagian dari proses pembangunan menjadi awalan dalam sebuah pembangunan. Perencanaan menjadi titik tolak penting dalam pembangunan yang didalamnya. Perencanaan pembangunan terdiri atas beberapa jenis jangka waktu. Salah satu yang penting adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan jangka menengah menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang menjembatani antara perencanaan jangka panjang dan jangka tahunan. Perencanaan jangka menengah menjabarkan berbagai kebijakan yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Untuk selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disusun mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tersebut terdiri atas beberapa tahapan arah kebijakan per lima tahun. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah yang terdiri atas:

1. Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029;
2. Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034;
3. Arah Kebijakan Periode 2035 – 2039;
4. Arah Kebijakan Periode 2040 – 2045.

Untuk selanjutnya dokumen RPJPD tersebut akan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai tahapan awal atas RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 menjadi sangat penting pula. Hal ini disebabkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 menjadi dokumen pijakan bagi dokumen perencanaan tahunan 2025 yang mencantumkan baseline target Indikator Utama Pembangunan (IUP).

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 Perihal: Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah agar segera menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024. Penyusunan tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan teknokratik dan mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025 – 2045. Penyusunan RPJMD Teknokratik tersebut harus diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan ketentuan paling lambat minggu

keempat bulan Juli 2024 sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada.

Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, maka di mulai proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Penyusunan RPJMD tersebut merupakan amanat dari Pasal 263 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun adalah RPJMD. RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. RPJMD akan memuat Visi Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD juga diamanahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Diktum kesatu Inmendagri tersebut menyebutkan bahwa Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025 – 2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyusunan RPJPMND harus segera dilakukan. Penetapan dengan Peraturan Daerah membutuhkan salah satunya adalah Naskah Akademik. Naskah Akademik disusun untuk memudahkan para pengampu kepentingan dan para pengambil kebijakan dalam memahami substansi regulasi yang disusun, disamping sebagai pemenuhan dalam syarat mekanisme Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Oleh karena itu Naskah Akademik diharapkan dapat mempermudah semua pihak untuk memahami berbagai hal terkait RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diselesaikan melalui naskah akademik ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sejak 2025 hingga 2029?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok yang harus diatur dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029?
4. Apa yang akan menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan serta arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
2. Memberi pemahaman akan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
4. Memberikan dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

5. Merumuskan kebijakan dan pengaturan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Kegunaan dari naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 ini adalah:

1. Sebagai bahan dasar kajian secara ilmiah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD bagi para pemangku kepentingan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan siklus pembangunan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan harus memperhatikan kualitas baik dari sisi proses maupun substansi perencanaan yang dilakukan. Perencanaan yang menjadi bagian dan substansi penting dari rancangan Perda ini disusun melalui beberapa pendekatan. Pendekatan untuk proses dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif baik yang bersifat *bottom up* dan *top down*. Untuk substansi dilakukan dengan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial. Pendekatan – pendekatan ini dilakukan sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa pendekatan proses tersebut adalah:

1. Pendekatan Teknokratik

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan Politis

Pendekatan Politis merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

4. *Bottom Up* dan *Top Down*

Pendekatan ini merupakan bentuk hasil pelaksanaan perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari Desa, kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi hingga nasional.

Sedangkan untuk substansi pendekatan yang dilakukan meliputi:

1. Holistik – Tematik

Perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah bahwa perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Spasial

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Terkait metodologi dari penyusunan naskah akademik ini adalah dilakukan melalui penelitian Hukum Yuridis Empiris. Sehingga penelitian untuk naskah akademik ini adalah data primer yang diperkuat dengan studi Pustaka untuk menelaah data sekunder.

Data yang terkait dengan peraturan perundang – undangan data/atau kebijakan yang diperoleh melalui studi Pustaka yaitu antara lain:

1. Peraturan Perundang – undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Sedangkan data yang diperoleh berkaitan dengan realitas sosial mengenai kebutuhan masyarakat (dinamika permasalahan) akan pembangunan diperoleh melalui:

1. *Focus Group Discussion (FGD)*.

FGD dilakukan guna penyusunan *Background Study* pada berbagai sektor dan tema pembangunan. FGD dilakukan pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lain – lain. FGD dilakukan dengan mengambil beberapa tema tertentu yang berkaitan dengan hipotesa masalah yang ingin diselesaikan melalui dokumen perencanaan pembangunan.

2. Studi Pustaka atas kebijakan

Studi Pustaka dilakukan pada beberapa jurnal, buku yang berkaitan dengan hukum, perencanaan pembangunan dan buku – buku lain yang berkaitan.

Penyusunan RPJMD didahului dengan penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk selanjutnya Rantek RPJMD menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD yang sekaligus

akan digunakan sebagai acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah.

Rantek RPJMD Tahun 2025 – 2029 tersebut memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Rantek tersebut disusun dengan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan lima tahun sebelumnya. Sehingga pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rantek RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi RPJMD yang berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. RPJMD tersebut untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah akan membutuhkan rangkaian dan tahapan yang harus dilalui. Proses dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan
2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik
3. Tahap Konsultasi

Sedangkan untuk teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisis Kualitatif. Teknik Analisis Kualitatif merupakan teknik analisis yang dipergunakan melalui proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029 terdiri atas:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Daerah |
| BAB III | : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah |
| BAB IV | : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah |
| BAB V | : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| BAB VI | : Penutup |

Proses penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Tim RPJMD melalui *brainstorming* dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, *focus group discussion* dengan pakar, praktisi, dan akademisi dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD;
3. Konsultasi Publik dan Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD;
4. Pengajuan dan Pembahasan Ranwal RPJMD ke DPRD;
5. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri;
6. Penyusunan Rancangan RPJMD;
7. Musrenbang RPJMD;
8. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dan Raperda RPJMD;
9. Pembahasan Raperda RPJMD bersama DPRD;
10. Evaluasi Raperda RPJMD;
11. Penetapan Perda RPJMD.

BAB II**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS****A. Kajian Teoritis****1. Konsepsi Perencanaan**

Perencanaan dapat digambarkan sebagai suatu jembatan yang menjadi penghubung antara masa sekarang dengan masa mendatang yang hendak dituju. Jembatan yang hendak dibangun tersebut harus diketahui posisi dan lokasinya. Tindakan yang perlu dilakukan serta tujuan yang hendak dituju. Perencanaan juga merupakan tindakan pengambilan keputusan di awal terkait apa, bagaimana, dan siapa yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai teknis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa mendatang. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jhingan (2000), perencanaan merupakan salah satu teknik/cara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran politik, sosial, ataupun lainnya yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencana pusat. Berbagai definisi terkait perencanaan pembangunan selanjutnya diadopsi dalam dokumen peraturan tentang perencanaan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain bahwa arti perencanaan dalam hal ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diprioritaskan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perumusan kebijakan yang akurat. Perencanaan yang baik memerlukan proses

metodologis yang secara jelas mendefinisikan tahapan-tahapan dalam mencapai solusi yang optimal.

Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus pada perencanaan strategis meliputi organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dipandang sebagai perencanaan secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dalam sebuah organisasi.

2. Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mewujudkan tujuan taktis, yaitu melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (yaitu anatara 1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah dan biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana strategis meningkatkan stabilitas suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pensuplai bahan baku yang menjadi lebih efektif dan efisien bagi perusahaan.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang diturunkan dari perencanaan taktis. Perencanaan operasional mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah.

Adapun perencanaan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas.
- b. Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang berfokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program dalam organisasi.
- c. Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin/harian.

Adapun menurut Munir (2002) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 10 - 25 tahun. Siklus perencanaan yang begitu panjang sehingga perencana memuat analisa rencana-rencana yang bersifat umum dan makro, global, dan belum terperinci. Perencanaan jangka panjang bersifat perspektif, yaitu memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah dan seterusnya dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek.

- b. Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah yaitu rencana yang mencakup jangka waktu selama 4-10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

- c. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 1-3 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan jangka menengah. Oleh karena itu

perencanaan jangka pendek disebut juga sebagai perencanaan tahunan atau perencanaan operasional. Perencanaan operasional pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Apabila dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek biasanya memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi karena sudah lebih terperinci dalam penyusunan target dan program/kegiatan.

Hal mendasar dalam tujuan perencanaan adalah kepentingan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu makna perencanaan juga berhubungan dengan kinerja sosial budaya masyarakat yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan akan mempertimbangkan modal sosial dan sumber daya dalam menyokong pembangunan secara berkelanjutan (Rustiadi et al. 2009).

Menurut Handoko (2003) terdapat dua fungsi perencanaan, yaitu (1) Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan (2) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sementara itu sebagai suatu proses yang sistematis, perencanaan mampu diwujudkan dalam sejumlah tahap, meliputi (1) identifikasi permasalahan, (2) perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran yang lebih khusus, (3) identifikasi peluang kendala yang muncul, (4) proyeksi keadaan di masa mendatang, (5) pencarian dan penilaian arah pada berbagai alternatif kegiatan, dan (6) penyusunan rencana terpilih yang definitif, termasuk perumusan kebijakan dan strategi yang akan diimplementasikan (Glasson, 1974).

2. Konsepsi Pembangunan

Kartasamitra (1996) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu pembangunan sebagai bentuk perubahan dinamis suatu masyarakat

secara keseluruhan dari suatu keadaan berbangsa atau negara menuju keadaan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam konsep ini, terdapat beberapa aspek yang dapat disimpulkan yaitu pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis. Kedua, perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan menuju keadaan yang baru. Dan keempat, keadaan yang baru cenderung lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat berkembang. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Sehingga pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (Munir, 2002). Pembangunan menurut Suryono (2010) merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju sasaran yang diinginkan. Menurut Siagian (2005), mengatakan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Oleh karena itu, dalam pembangunan terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- (a) Perubahan, meliputi perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- (b) Tujuan, meliputi sasaran yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan

(c) Potensi, meliputi potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sandy (1995) menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pembangunan sebagai berikut.

1. Setiap konsepsi pembangunan adalah pemikiran yang harus dapat diwujudkan, bukan sekedar latihan akademis.
2. Perwujudan konsepsi pembangunan haruslah benar-benar dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.
3. Membangun adalah untuk keperluan masyarakat yang hidup saat ini, namun harus mempertimbangkan daya guna selama mungkin bagi mereka yang hidup di masa datang.
4. Konsepsi pembangunan yang tidak bisa diwujudkan dan lebih banyak menimbulkan kesusahan, keresahan, dan kerugian bagi masyarakat banyak adalah konsepsi yang salah

Pembangunan dilakukan baik di tingkat daerah maupun ibukota. Sehingga pembangunan dilakukan secara nasional dan simultan. Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Begitu banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut dan berbagai faktor ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintah dalam hal ini menjadi poros penting terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Todaro (1986) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi (seperti pemerintah) dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu tertentu sesuai dengan serangkaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dilaksanakan daerah akan selalu berlangsung berdampingan dengan proyek pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka waktu tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun daerah. Sehingga, perencanaan pembangunan daerah selain menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Secara prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggara pemerintah. Perencanaan dilakukan sebab kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam

perencanaan dapat dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Menurut Munir terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Merencanakan Berarti Memilih

Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan sebab tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.

2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumber Daya

Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

3. Perencanaan Merupakan Alat untuk Mencapai Tujuan

Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.

4. Perencanaan Untuk Masa Depan

Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh sebab itu perencanaan akan selalu berkaitan dengan masa mendatang.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro.

- a. Perencanaan pembangunan makro merupakan perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro akan dilakukan kajian mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dan akan direncanakan, jumlah pertumbuhan tabungan masyarakat dan pemerintah, berbagai hal terkait proyeksi di masa mendatang, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu perencanaan, dengan menganalisa

- berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral maupun regional.
- b. Perencanaan sektoral merupakan perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan berdasarkan sektor. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor dilakukan untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sektor – sektor ini juga memiliki daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, pada lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.
- c. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang pada suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan sebaliknya pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua hal ini akan memberikan pandangan yang berbeda antar instansi sehingga menghasilkan usulan yang berbeda pula. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan

pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Dengan demikian, pendekatan yang berbeda tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor secara nasional.

- d. Perencanaan mikro adalah perencanaan secara rinci dalam perencanaan tahunan. Perencanaan mikro merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan sasaran pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Proses perencanaan pembangunan dikelompokan menjadi 2 (dua) pendekatan sistem dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Pendekatan *top-down* pada dasarnya menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Pendekatan top-down identik dengan *command and control* (keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan pemantauan atasan kepada bawahan). Sementara itu, perencanaan secara *bottom-up* merupakan penjabaran dari rencana induk kedalam rencana rinci. Proses perencanaan yang dilakukan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti disebabkan lebih berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Pandangan pendekatan ini timbul dikarenakan proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan mengenali kebutuhan masyarakat secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan dampak dari kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan dan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak terhadap pembangunan dan menjadi faktor kunci keberhasilan sesuatu pembangunan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, seperti:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. Lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai

rentang waktu tertentu yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek yang memuat langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan maupun program kegiatan yang akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

4. Konsep Negara Kesejahteraan

Memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui sistem pemerintahan merupakan konsep negara kesejahteraan (M. Riyanto dan Vitalina Kovalenko, 2023). Mewujudkan kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengurangan kesenjangan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan juga merupakan bagian dari tujuan kesejahteraan. Terdapat berbagai sudut pandang dalam memahami dan mengimplementasikan konsep kesejahteraan. Akan tetapi gagasan besar atas negara kesejahteraan adalah bentuk dari bertanggungjawabnya negara atas warga negaranya, yaitu melalui berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan upaya preventif atas berbagai masalah – masalah sosial.

Konsep negara kesejahteraan juga merupakan bagian dari apa yang dicita – citakan oleh Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 34 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa ”Fakir Miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kedua pasal dalam Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar yuridis berbagai upaya baik perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu mewujudkan proses dan substansi perencanaan yang baik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara kesejahteraan.

5. Perencanaan Pembangunan Yang Berkeadilan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hendaknya selain mampu mewujudkan kesejahteraan, diharapkan juga mampu mewujudkan keadilan. Upaya mewujudkan keadilan dilakukan sejak perencanaan atas pembangunan dilakukan. Penyusunan program/kegiatan diarahkan mampu menyentuh berbagai kalangan, terutama masyarakat dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keadilan merupakan salah satu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa bernegara Bangsa Indonesia. Keadilan terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila harus diwujudkan dalam perencanaan pembangunan dengan mengupayakan bahwa hasil perencanaan pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan salah satu prinsip adalah berkeadilan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) undang – undang tersebut.

6. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Conyer dan Hills (1984) dalam model proses perencanaannya menyatakan bahwa perencanaan membutuhkan kerangka organisasi dalam implementasinya agar dapat dilakukan secara spesifik dan efisien. Walaupun perencanaan merumuskan hal yang komprehensif, pelaksanaannya harus dilakukan secara sektoral agar tujuan pelaksanaannya dapat tepat dan efektif. Perencanaan merupakan metode, yaitu tujuannya harus disusun secara spesifik dan mengacu pada hasil yang jelas di kemudian hari. Conyer juga menekankan

pentingnya memformulasi sasaran dan urgensi pengumpulan serta analisis data untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik akan diperoleh dengan identifikasi alternatif yang paling representatif dari seluruh alternatif tindakan, yang ditunjukkan dengan pemberian penilaian bagi setiap alternatif, kemudian diseleksi berdasarkan penilaian tersebut. Conyer menekankan pentingnya implementasi, yang urgensinya sama dengan seluruh proses rencana yang telah disusun. Setelah implementasi, hal yang masih dipandang perlu adalah pemantauan dan evaluasi untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan rencana yang telah disusun. Perencanaan pada saat ini merupakan proses yang dilakukan secara terperinci bahwa proses perencanaan sebagai suatu siklus yang banyak digunakan pada perencanaan modern. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri atas pendefinisian masalah, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data, analisis, deskripsi alternatif, evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta evaluasi.

Siklus perencanaan menunjukkan bahwa setiap tahap akan dilakukan pemantauan. Berbagai tahapan yang dilalui akan berujung pada dihasilkannya berbagai program/kegiatan. Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri atas:

- 1. Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

- 2. Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai.

Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif tindakan.

7. Perencanaan Strategis

Menurut Bryson (2007) Perencanaan strategis merupakan sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (entitas lainnya), dan mengapa organisasi (entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai dengan batasan pada konstitusionalnya. Definisi ini menekankan tiga aspek: Pertama, keputusan strategis adalah keputusan mendasar, bukan keputusan tingkat rendah. Oleh karena itu, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi yang komprehensif dan eksplorasi berbagai alternatif. Kedua, keputusan yang dibuat selama perencanaan strategis memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam menentukan masa

depan dan arah tindakan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, aspek kebijakan dan perundang-undangan memiliki dampak dengan cakupan yang terbatas terhadap perencanaan strategis, sehingga membedakannya dengan pemikiran strategis sektor swasta. Namun, perencanaan strategis juga memungkinkan adanya diskusi dan keterlibatan, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan keyakinan, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan implementasi.

Perencanaan strategis digunakan untuk pembentukan strategis guna pengambilan keputusan dan implementasinya. Perencanaan strategis tersebut meliputi berpikir strategis, pengambilan keputusan dan merencanaan strategis. Perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks organisasi publik. Beberapa juga berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. Sudah seringkali terbukti bahwa benturan kekuasaan seperti itu akan mengakibatkan serba terpuruknya proses perencanaan, atau dalam keadaan yang paling ekstrem menghantar pada pudarnya dalam jangka waktu yang lama akan momentum perubahan yang telah dikreasikan oleh para perencana strategis. Untuk mencegah hal tersebut Bryson (2007) membuat suatu model sepuluh langkah strategi, yang pijakannya bertolak dari keabsahan dimensi rasionalitas politik, agar demikian memungkinkan tiba pada konsensus mengenai isu-isu pokok strategis dan kemudian akan diidentifikasi pada pijakan kedua, yang akan dipersiapkan melalui pendekatan tujuan yang lebih tradisional sifatnya. Secara kongkretnya model tersebut akan dipilah menjadi sepuluh langkah kronologis Bryson (2007), sebagai berikut:

1. Bermula dari suatu proses dan lalu menjaganya agar memuat daya untuk proses di dalam maupun luar organisasi, yakni
 - a. Identifikasi pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses dan pihak-pihak tertentu yang harus bisa diajak terlibat untuk

- memoles proses dan strategi akhir bagaimana yang hendak diraih. Dalam konteks ini suatu upaya analisis terhadap stakeholder merupakan perangkat yang paling cocok.
- b. Penetapan tujuan melalui analisi atas para stakeholder dimaksudkan untuk mencapai konsensus mengenai, tujuan dari proses tersebut, langkah-langkah yang bersifat kompromi, peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing didalam proses, dan peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing tim perencana, serta penggunaan dari sarana – sarana yang diperlukan untuk proses itu.
 - c. Bentuk suatu panitia perencanaan strategis yang akan mengatur dan mengelola seluruh proses.
2. Mengidentifikasi wewenang dari organisasi, yakni
 - a. Uraikan wewenang formal dari organisasi (perundangan, ketentuan, aturan-aturan).
 - b. Uraikan wewenang informal dari organisasi (harapan-harapan implisit dari stakeholder).
 3. Perjelas misi serta nilai-nilai dari organisasi, yakni
 - a. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan atau politik di mana organisasi akan bergerak lebih baik.
 - b. Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi itu kedalam suatu alur terdepan dari penjabaran seputar penugasan ataupun misi organisasi.
 - c. Gunakan informasi-informasi dalam upaya melakukan analisis terhadap para *stakeholder*, untuk menjadi bahan pertimbangan sewaktu merumuskan misi maupun nilai-nilai organisasi dengan cermat.
 4. Lakukan suatu analisis SWOT, yakni
 - a. Uraikan keadaan lingkungan dari organisasi, sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mungkin saja menjadi peluang-peluang maupun hambatan-hambatan bagi organisasi

- b. Uraikan pula dinamika organisasi agar dapat mengidentifikasi kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari organisasi
 - c. Baurkan informasi-informasi yang diperoleh dari uraian atas lingkungan eksternal maupun internal, sehingga dapat teridentifikasi faktor-faktor kritis yang merupakan penentu kesuksesan bagi organisasi.
5. Identifikasi isu-isu krusial bagi strategi organisasi
 - a. Isu-isu krusial pada strategi adalah hambatan, fundamental, atau kritis yang akan sangat berpengaruh dalam memformulasikan
 - b. Pemaparan yang lugas mengenai isu-isu tersebut perlu mencakup 3 fase dengan meruntut alur tematiknya
6. Rumuskan strategi-strategi untuk mengendalikan isu-isu krusial tersebut. Ada beberapa teknik yang memungkinkan diterapkan yakni
 - a. Proses pengembangan strategi lima langkah (spencer, 1989)
 - b. Proses pengembangan SODA (yang mencakup analisis pengembangan pilihan strategi) yang secara sistematis yang menggambarkan sebab akibat yang diwujudkan dalam tahapan diagram dari berbagai aktifitas yang diperlukan dalam mengelola isu-isu yang timbul.
7. Pelajari kembali strategi-strategi yang telah dirumuskan dan tingkatkan konsensus, yakni
 - a. Strategi-strategi yang dikembangkan itu patut terus dikaji dan pertimbangkan dengan hati-hati.
 - b. Strategi-strategi yang sudah direvisi akan diajukan kepada pihak-pihak internal (dan eksternal), di mana mereka yang kelak akan memutuskan untuk memberikan persetujuan.
8. Bentangkan suatu “visi menebar kesuksesan” bagi organisasi, yakni
 - a. Mengembangkan suatu misi yang memperjelas, bagaimanakah seharusnya keberadaan organisasi itu, serta

- akan berfungsi sebagai bagaimana apabila strategi-strategi yang dirumuskannya telah berhasil dilansir
- b. Uraikan sejauh manakah suatu visi yang jelas dapat merupakan faktor katalisator untuk kemandirian pengelolaan maupun pengaturan (pengambilan keputusan secara otonom berikut pemberdayaannya) dalam hal mekanisme pengorganisasianya.
 9. Bentangkan suatu rencana pengimplementasian yang efektif, yakni
 - a. Tentukan aktivitas-aktivitas pengimplementasian yang memang diperlukan
 - b. Terjemahkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan itu ke dalam suatu rencana kegiatan secara rinci
 - c. Meskipun terdapat sifat karakteristik yang formal dan sistematis dalam tahapan ini, namun harus selalu diperhitungkan akan peran dan manfaat dari strategi-strategi yang muncul kemudian
 10. Evaluasi strategi-strategi serta proses-proses strategi yang saling berselingan waktunya, kemudian berikan pedoman, yakni evaluasi dan apabila dirasa perlu berikan pedoman seputar
 - a. Faktor-faktor yang tercakup dalam strategi, dan/atau lengkapi lagi.
 - b. Proses-proses dari perumusan strategi.

Menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

8. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi

Pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah harus dijalankan secara akuntabel dan demokratis. Pemberian layanan diusahakan untuk diberikan secara berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat miskin dan sosial ekonomi yang adil. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi juga membantu percepatan pemberian layanan dengan

menyediakan instrumen yang mengarahkan ke mana pembangunan harus diprioritaskan dan dilakukan (Gueli, Liebenberg & Van Huyssteen, 2007). Perencanaan pembangunan terintegrasi sejatinya telah mulai diterapkan di Indonesia sejak bergulirnya otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya berbagai regulasi yaitu antara lain Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah beserta turunannya. Hal ini melahirkan Sistem *Integrated Developmet Planning* (IDP) atau Perencanaan Pembangunan Terintegrasi (PPT) (StepSA, 2010).

Pembangunan terintegrasi terdiri dari sistem yang saling berhubungan untuk mencapai perbaikan meliputi ekonomi, fisik, sosial dan lingkungan daerah. Kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara berbagai komponen yang ada harus berjalan beriringan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa dibandingkan setiap komponen berjalan masing-masing. Pembangunan terintegrasi dapat diartikan sebagai proses yang saling terhubung dalam perencanaan program dari berbagai sektor dengan memastikan partisipasi semua *stakeholder* terkait, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma – norma pada Rancangan Peraturan Daerah ini menggunakan beberapa prinsip sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasi. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia dijalankan berdasarkan regulasi yang mengatur baik dari sisi proses, mekanisme hingga substansi yang harus dituangkan. Beberapa regulasi yang digunakan tersebut antara lain adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada periode Tahun 2025 – 2029 terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan di dalam mekanisme, tahapan dan substansi. Hal ini disebabkan kebutuhan akan dokumen perencanaan pembangunan yang harus semakin terukur pencapaiannya baik mulai jangka panjang, menengah dan pendek.

Penyusunan RPJMD ini juga turut mempertimbangkan beberapa hal ketentuan yang terdapat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendgari) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sebagaimana ketentuan regulasi maka diharapkan penyusunan Rancangan RPJMD diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu. Guna

mencapai ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut, maka proses penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 telah dimulai sejak bulan 20 Februari 2025 yaitu dengan pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Guna memperkuat substansi maka telah dilakukan beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai tema yang berkaitan dengan kebutuhan substansi Draft RPJMD, termasuk diskusi dengan Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan tersebut terutama berkaitan dengan kerangka besar pembangunan Jawa Tengah untuk Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Draft RPJMD dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Rancangan Awal tersebut digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 20 Maret 2025. Hasil Konsultasi Publik tersebut akan menjadi bahan bagi perbaikan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan pijakan awal bagi 5 (lima) tahun pertama pembangunan dengan menggunakan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029. RPJMD ini tentu merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang penting. Sebagai dokumen yang berfungsi sebagai dokumen rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan RPJMD memiliki target – target yang harus dicapai dalam lima tahun tersebut.

Target – target yang ditetapkan dalam lima tahun tersebut tentu saja tidak hanya bersifat sekedar angka saja. Perubahan signifikan tentu saja harus terasa perubahan dan manfaatnya secara maksimal karena

dapat disandingkan secara fakta maupun capaian angka. Manfaat maksimal yang dirasakan oleh masyarakat menjadi harapan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan lima tahun. Target – target yang ditetapkan tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu tentu saja manfaat Ranperda RPJMD menjadi sangat penting bagi masyarakat. Rancangan Perda tentang RPJMD ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, terutama pada sisi perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu pelaksanaan Rancangan Perda ini tentu saja memerlukan anggaran yang cukup besar. Mengingat bahwa kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun tentu saja akan memerlukan pendanaan yang cukup besar. Sehingga prinsip efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran akan menjadi sangat penting.

Kebutuhan pendanaan yang cukup besar tersebut tentu saja memerlukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam membangun pola dan metode alternatif pendanaan. Disamping penggunaan pendanaan secara efisien dan efektif presisi dengan kebutuhan pembangunan.

BAB III**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
TERKAIT**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan beberapa regulasi yang terdiri atas:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan struktur dan aturan dasar bagi peraturan di Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan rujukan dan pijakan bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 harus dapat dipastikan merupakan bagian dari menjalankan amanat yang menjadi tujuan pembangunan yang terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan struktur menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 ini disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Ketidakpastian pasar pada sebuah negara mendorong dibutuhkannya perencanaan pembangunan. Sehingga diperlukan intervensi negara dalam bentuk perencanaan pembangunan agar pasar dapat tertata dan penggunaan sumber daya yang tersedia menjadi termanfaatkan dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan perencanaan dalam proses pembangunan. Guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan

bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara. Sehingga agar alur dan proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional diterapkan baik mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Agar penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi, yaitu melalui Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang Lingkup dari undang – undang ini meliputi antara lain penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergi dan sinkron antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan nasional juga meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sehingga akan terdapat dokumen produk perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,

dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD disamping disusun dengan berpedoman pada RPJPD juga disusun dengan menggunakan rancangan Renstra – SKPD yang telah disusun menggunakan Rancangan Awal RPJMD. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang hirarki, bentuk dan sistematika penyusunan peraturan perundang – undangan. Penerapan Undang – Undang ini dalam proses penyusunan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi dengan regulasi lainnya. Sehingga penggunaan Peraturan Daerah untuk mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut harus dapat dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan harmonis dengan peraturan perundang – undangan yang sejajar.

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui undang – undang ini diatur pula mengenai pembagian urusan dan kewenangan masing – masing pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar dan pijakan mengenai kewenangan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya mengatur tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan Rancangan RPJMD ini juga merupakan bagian dari menjalankan amanat regulasi yang terdapat dalam undang – undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Peraturan Daerah ini mengatur juga turut mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Perda ini juga secara spesifik mengatur mengenai keterkaitan baik dari sisi proses maupun substansi antara penyusunan dokumen perencanaan yang berkelanjutan hingga proses penganggaran yang bersifat lokalitas.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri ini mengatur tentang sistem, proses dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara detil dan terperinci. Pendekatan untuk proses dan substansi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga turut dijabarkan dalam Permendagri ini. Amanat untuk penyusunan RPJMD juga tercantum dalam Permendagri ini. Permendagri ini menyebutkan bahwa salah satu dari rencana pembangunan daerah adalah RPJMD

disamping RPJPD dan RKPD. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. Selain itu Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa Bappeda menyusun RPJMD dengan berbasis pada *e - planning* yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi. SIPD digunakan juga untuk merekam dan mendokumentasikan proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat dianalisa dan dipergunakan hasilnya bagi pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Indikator dan target perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dipergunakan dan dimasukkan ke dalam SIPD. Penggunaan SIPD ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik salah satunya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penggunaan SIPD untuk proses perencanaan juga merupakan dari pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan penggunaan *e - Planning* dalam penyusunan RPJMD. Untuk selanjutnya *e - planning* tersebut diaplikasikan dalam bentuk SIPD. SIPD juga digunakan untuk penyelarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Terkait penyusunan RPJMD Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan yaitu antara lain:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Sebagai instrumen yang mendukung agar kegiatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah terselenggara dengan efektif, efisien, dan tersinkronisasi maka diperlukan penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan dengan secara aktif melibatkan perangkat daerah dan pelaku pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka diperlukan susunan kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan bermasyarakat saat ini yang semakin kompleks mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akibat berbagai keterbatasan diatur oleh negara dan pemerintahannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan bagi masyarakat yang berada didalamnya secara efektif.

Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk sejumlah 37.540.962 jiwa pada tahun 2023 dan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen memiliki dinamika perkembangan yang cukup tinggi dalam seluruh aspek kehidupan yang ada. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dicerminkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 73,79. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah juga didorong dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang relatif tinggi dengan rata-rata 5% per tahunnya. Dengan segala kondisi dan potensi masyarakat Provinsi

Jawa Tengah, hal ini menggambarkan bahwa dinamika perkembangan kehidupan masyarakat telah berhasil menunjukkan berbagai kemajuan. Akan tetapi, dalam aspek-aspek lainnya, Provinsi Jawa Tengah juga masih menghadapi beberapa tantangan isu strategis, diantaranya permasalahan terkait kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola kelembagaan, yang akan berimplikasi pada kondisi kemasyarakatan yang ada.

Dinamika dan tuntutan pembangunan oleh masyarakat yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah akan selalu dihadapkan pada perubahan dan ketidakpastian kondisi masyarakat yang terus berkembang, sehingga akan selalu dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan dalam rangka pemenuhan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, landasan sosiologis menjadi dasar bagi peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berperan dalam merumuskan kebijakan agar sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sebagai hasil dari berbagai proses interaksi sosial yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dilahirkan harus mampu merespons kondisi sosial yang ada dan memiliki keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terus berkembang, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga, peraturan daerah yang disusun diharapkan mempunyai validitas sosiologis, yaitu dibuat relevan dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat.

Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini, Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan peraturan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di wilayah tersebut. Landasan

sosiologis yang kuat juga akan membantu dalam menganalisis dampak potensial dari peraturan daerah yang akan diimplementasikan. Dengan memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengantisipasi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian peraturan daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan aspek perencanaan memiliki posisi strategis dalam sistem kemasyarakatan setempat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran, adil dan merata, maka diperlukan adanya suatu proses perencanaan yang menjadi kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Adapun salah satu bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan substansi hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang – Undangan yang baru.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang – undangan. Peraturan Daerah Provinsi menurut Pasal 1 nomor 7 Undang – Undang 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sehingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat – tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan beberapa Peraturan perundangan – undangan yang meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan memperhatikan peraturan – perundangan – undangan tersebut diharapkan rancangan peraturan daerah ini akan:

1. Harmonis dan sinkron dengan peraturan perundangan – undangan lain yang sederajat;
2. Tidak saling bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi;
3. Menjadi produk hukum yang solutif dan aplikatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk jangka menengah (5 tahun).

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029**

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Oleh karena itu sistematika dan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

A. Sistematika Peraturan Daerah

Sistematika rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

Batang Tubuh Peraturan Daerah

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Sistematika

Bab III Pelaksanaan RPJMD

Bab IV Pengendalian dan Evaluasi

Bab V Ketentuan Penutup

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) bab dan 6 (enam) pasal.

Penjelasan

Lampiran Peraturan Daerah

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini terdiri atas beberapa bagian yaitu:

Batang Tubuh Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum terdapat penjelasan atas kosa kata atau istilah yang digunakan dalam draft Perda ini. Penjelasan atas kota kata tersebut untuk mewujudkan persepsi yang sama atas istilah yang digunakan dalam draft Perda dan Lampiran Perda. Penjelasan atas istilah atau kosa kata yang digunakan merujuk salah satunya adalah pada regulasi sektor yang telah mengatur sebelumnya.

Beberapa istilah atau kosa kata juga diformulasi sesuai dengan kebutuhan pada Rancangan Perda ini.

Beberapa istilah yang digunakan antara lain adalah :

- a. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Sistematika yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan sistematika pada dokumen RPJMD yang terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini meliputi:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Daerah
- BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
- BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VI : Penutup

Sistematika ini digunakan berdasarkan ketentuan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Sistematika ini menyempurnakan sistematika sebelumnya yang digunakan dalam Rancangan Teknokratrik RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
- BAB V : Rekomendasi

BAB VI : Penutup

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Pelaksanaan RPJMD

RPJMD akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak Tahun 2025 hingga tahun 2029. RPJMD diimplementasikan dengan melalui bentuk:

- a. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dalam penyusunan RPJMD, RPJPD digunakan sebagai pedoman. Visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD harus sesuai dengan tidak bertentangan dengan visi misi yang terdapat dalam RPJPD. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa tujuan jangka Panjang yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dan tercapai. Untuk selanjutnya visi, misi dan program Kepala Daerah tersebut akan dijabarkan ke dalam RKPD pada masa periode RPJMD.

- b. Penyusunan RPJMD tersebut untuk selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- c. RPJMD menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten agar sinergis dan saling mendukung.
- d. RPJMD menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Agar pelaksanaan RPJMD dapat terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaan RPJMD akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah evaluasi RKPD. Hal ini disebabkan karena evaluasi RKPD merupakan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

5. Penutup

Pada bagian penutup Peraturan Daerah ditegaskan untuk pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini terdiri atas Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Lampiran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029. Lampiran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini dijabarkan terkait Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Pada Bab ini akan dijabarkan terkait gambaran umum daerah meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum; gambaran keuangan daerah meliputi realisasi dan proyeksi keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah disertai indikator kinerja dan targetnya; serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode Tahun 2025 – 2030 yang tertuang di dalam Blue Print Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 berdasarkan filosofi cita – cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “Ngopeni, Ngalokoni Jawa Tengah”. Filosofi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Ngopeni” adalah melayani masyarakat dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu.

“Nglakoni” adalah melaksanakan komitmen dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Sehingga Ngopeni – Nglakoni Jateng adalah perwujudan semangat pemimpin daerah yang menginspirasi pada seluruh penyelenggaran pemerintahan untuk responsif, peduli mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan positif sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan semangat kolaboratif dan responsif.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MAJU. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotoributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

BERKELANJUTAN. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan.

Visi tersebut untuk selanjutnya akan dicapai dengan enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Bab IV Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pada bab ini diuraikan tentang analisis, permasalahan, dan arah kebijakan pengembangan kewilayahan Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan.

Bab V Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan; serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah (IKD).

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari naskah akademik ini adalah:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan bagi Provinsi Jawa Tengah karena selain merupakan amanat dari peraturan perundang – undangan, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita – cita pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang akan dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan. Sehingga setiap upaya direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun akan senantiasa terkendali dalam kerangka besar pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah perlu didukung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil masyarakat di Pemerintahan dan amanat dari Peraturan Perundang – Undangan untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

B. Saran

Saran dari naskah akademik ini adalah:

1. Perlunya masukan dari pemangku kebijakan yang lebih luas agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dari masyarakat;
2. Perlunya penguatan inovasi, kolaborasi dan komitmen dalam substansi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah agar perencanaan yang disusun dapat berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 163-180.
- Bryson, J. (2007). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chupp, M., Madden, R. J., & Yankey, J. A. (2013). Strategic Planning.
- Conyers, D., & Hills, P. J. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley.
- Davidoff, P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. In A Reader in Planning Theory. *Journal of the American Institute of Planners*, Vol.31.
- Geyer, Y. (2006). *Integrated Development Planning. Handbook Series for Community-Based Organizations*. Institute for Democracy in South Africa (IDASA). Cape Town: Top Copy.
- Glasson, J. (1974). *An Introduction to Regional Planning*. London: Hutchinson and Co Publisher Ltd.
- Gueli, R., Liebenberg, S., & Hussteen, V. (2007). Integrated development planning in South Africa: Lessons for international peacebuilding. *African Journal on Conflict Resolution*, Vol.7(1), pp.89-112.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Juniawan, W. D. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 285-293.
- Kartasasmitra, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kustiwan, I. (2014). Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mayer, R. R. (1985). *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Mulawati, A. H. (2019). *Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota*.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda Provinsi NTB.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. 1996. *Mewirausahaakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressido.
- Peet, R., & Hartwick, F. (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York: The Guilford Press.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, M., Vitalina Kovalenko (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.5 No.2. 374 - 388.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press .
- Safi'i, H. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang: Averroes Press.
- Sandy, I. M. (1995). *Tanah, Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA Universitas Indonesia.
- Saragih, J. R. (2015). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, F. B. (2021). *Pengantar Perencanaan*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.

- Seran, M. Y., Hutagalung, S., & Siagian, R. (2023). Membangun Manggarai Barat Dari Desa Melalui Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Akademisi Vokasi*, 52-64.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- StepSA. (2010). *Integrated Development Planning*, CSIR. Pretoria: Department of Science and Technology, and HSRC.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Syaodih, E. (2015). *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Todaro, M. P. (1986). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Intermedia.
- Zakaria, J. (2015). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Makassar.

**LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RPJMD TAHUN 2025 – 2029**



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam bentuk visi, misi Kepala Daerah dan arah pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Daerah
BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan RPKPD yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029.
- (5) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif – alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas